

Depok, 19 Februari 2020

Nomor : 1118.31/EXT-MUTU/II/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK CV Tri Hidayat

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Tri Hidayat
No. IUI : No. 11-47/530/IUI/PK/II/2018
Alamat : Jl. Jepara - Kudus KM 11 RT 09 / RW 02, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan,
Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 27 – 29 Januari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Kepala Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV TRI HIDAYAT**

Nomor : 1118.31/EXT-MUTU/II/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Tri Hidayat
- b. Alamat : Jl. Jepara - Kudus KM 11 RT 09 / RW 02, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 11-47/530/IUI/PK/II/2018
- d. Kapasitas dan Produk : Kursi, Kursi Mix Rotan/Bambu, Meja, Meja Mix Rotan/Bambu, Almari, Tempat Tidur, Bufet, Pigura, Pigura Rotan, Komponen Mebel = 3.600 Pcs/720 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 29 Januari 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-500
- h. Tanggal Terbit : 28 Februari 2018
- i. Tanggal Berakhir : 27 Februari 2024

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Februari 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 Februari 2020

No. : 1117.3/EXT-MUTU/II/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV TRI HIDAYAT
Attn. Bapak Fajar Hidayat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV TRI HIDAYAT :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-500
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Februari 2018 – 27 Februari 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara Nomor : 11-47/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari 2018	Kursi, Kursi Mix Rotan/Bambu, Meja, Meja Mix Rotan/Bambu, Almari, Tempat Tidur, Bufet, Pigura, Pigura Rotan, Komponen Mebel	3.600 Pcs/ Setara 720 M ³

Tanggal Penilikan 1 : 27 – 29 Januari 2020
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Januari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Tri Hidayat
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-500
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi : Jl. Jepara-Kudus KM. 11 RT. 09/ RW. 02 Desa Rengging,
Pabrik Kecamatan Pecangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Pengurus
 - Direktur : Tuan Fajar Hidayat
 - Komisaris : Nyonya Nurul Mazziyah Hidayati
- f. Izin Industri : **IUI Lanjutan :**
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Nomor 47/530/IUI/X/2017 Tanggal 5 Oktober 2017.
- g. Kategori Industri : pemegang IUI Lanjutan
- h. Kapasitas Izin : **IUI Lanjutan :**
Kursi, Kursi Mix Rotan/Bambu, Meja, Meja Mix Rotan/Bambu, Almari, Tempat Tidur, Bufet, Pigura, Pigura Rotan, Komponen Mebel
12 Container/Tahun setara dengan 720 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 27 Januari 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Tri Hidayat. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 27 Januari 2020 s.d. Rabu, 29 Januari 2020	Kantor dan Pabrik CV Tri Hidayat.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 29 Januari 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Tri Hidayat. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 19 Februari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Tri Hidayat "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Tri Hidayat yang tercantum di dalam dokumen Izin Usahan Industri (IUI) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <u>Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) CV Tri Hidayat yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP CV Tri Hidayat yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT..
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Tri Hidayat berupa SPPL sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUI CV Tri Hidayat yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan CV Tri Hidayat sesuai dengan IUI-nya dengan jenis Industri berupa Furniture dari Kayu.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Tri Hidayat bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI secara manual / secara online melalui alamat website www.rpbbi.dephut.go.id
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir CV Tri Hidayat yang sah. 2. Tersedia dokumen importir CV Tri Hidayat informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Dalam realisasi kegiatan industrinya CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas CV Tri Hidayat 2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer dikarenakan dalam realisasi kegiatan industrinya CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Tri Hidayat bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dokumen jual beli yang diterapkan atau digunakan oleh CV Tri Hidayat atas pembelian bahan baku dari pemasok berupa Kuitansi Pembayaran (Bukti Transfer) dan Invoice yang diarsipkan menjadi satu kesatuan dengan dokumen Nota Angkutan dan Tanda Terima dari setiap partai kedatangan.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Papan Kayu dan Barang Setengah Jadi CV Tri Hidayat dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan juga di sertai pula dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa dokumen Penerimaan Barang Masuk (PBM) sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		bukti penerimaan barang, berdasarkan hasil kegiatan pemeriksaan pada penerimaan bahan baku yang masuk ke CV Tri Hidayat.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian CV Tri Hidayat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan/Nota yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Sebagai industri lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian yang berasal dari hutan hak, CV Tri Hidayat tidak wajib memiliki GANIS PHPL. 5. CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di CV Tri Hidayat.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di CV Tri Hidayat.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok CV Tri Hidayat telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP..

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok bahan baku kayu papan dan barang ½ jadi berstatus sebagai pemegang S-LK dan telah menerbitkan DKP. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	CV Tri Hidayat bukan pemegang IUIPHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBi secara manual / secara online melalui alamat website www.rpbbi.dephut.go.id
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian seluruh kelengkapan dokumen impor seperti PIB, B/L, P/L, Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa CV Tri Hidayat telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di CV Tri Hidayat tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV Tri Hidayat telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan produk furniture CV Tri Hidayat dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota / Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor CV Tri Hidayat telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-1 VLK Tahun 2020 yaitu 8 dokumen Packing List (P/L), 8 dokumen Invoice, 8 dokumen Bill of Lading (B/L), 8 dokumen PEB dan 8 dokumen V-Legal atas nama CV Tri Hidayat
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal CV Tri Hidayat untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal CV Tri Hidayat sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		3. Tidak ada Dokumen V-Legal CV Tri Hidayat yang disalahgunakan untuk mengeksport hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk dilakukan di lokasi CV Tri Hidayat yaitu di Jl. Jepara-Kudus KM. 11 RT. 09/ RW. 02 Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk furniture CV Tri Hidayat tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Tri Hidayat berupa produk kayu olahan Furniture. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di CV Tri Hidayat tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu yang diterima, diolah produksi dan diperdagangkan secara domestik dan ekspor oleh CV Tri Hidayat tidak termasuk dalam Appendices I, II dan III CITES dan tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian Verifier (i). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Tri Hidayat telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang diterapkan pada bundle/kemasan produk jadi dalam bentuk sticker/paper slip. Dimana Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal CV Tri Hidayat adalah <u>500-LVLK-003-IDN.</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Tri Hidayat telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD) serta Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Tri Hidayat telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen perusahaan CV Tri Hidayat mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	CV Tri Hidayat hanya memiliki daftar tenaga kerja sebanyak 5 (lima) orang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tertanggal 17 November 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tertuang pada Bab II Pasal (2) Ayat ke-1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP). Sehingga CV Tri Hidayat tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di CV Tri Hidayat, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-1 VLK Tahun 2020 di CV Tri Hidayat memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Tri Hidayat dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		